

THE STATUS OF THE LAW OF MEMORANDUM OF UNDERSTANDING REVIEWED FROM ALL THE LEGAL AGREEMENTS IN CODE OF CIVIL LAW

Siti Syarifah Wafiqah Wardah, Ma'ruf Hafidz, Abdul Qahar

Program Pasca Sarjanam Universitas Muslim Indonesia

ABSTRACT

This study aims to determine the legal position of the memorandum of understanding (memorandum of understanding) in terms of treaty law in the Civil Code which relates to the principle of freedom of contract, one of the principles on which it is based in Indonesia is the principle of habit. What is meant by the principle of custom is that an agreement is not only binding on what is explicitly regulated, but also things that are customarily followed. The method used by researchers is normative legal research, namely legal research carried out by examining library materials consisting of primary legal material, secondary legal material and tertiary legal material concerning treaty law, specifically memorandum of understanding or Memorandum of Understanding (MoU). in this study using the statutory approach and the conceptual approach. The Legislative Approach prioritizes legal material in the form of laws and regulations as a basic reference material and then examines all legislation relating to issues (legal issues) relating to treaty law specifically memorandum of understanding or Memorandum of Understanding (MoU). While the Conceptual Approach is used to understand concepts related to legal notions, legal concepts, and legal principles that are relevant to the problem. The results showed that the Memorandum of Understanding is located as Agreement is agreement that once an agreement is made, whatever its form. Oral or written, short or long, complete / detailed or only subject to the subject matter, remains an agreement, and therefore has binding legal force like an agreement, so that all the provisions of the articles concerning treaty law can be applied to it.

Keywords: *Agreement, understanding, law, contract*

KEDUDUKAN HUKUM NOTA KESEPAHAMAN (*MEMORANDUM OF UNDERSTANDING*) DITINJAU DARI SEGI HUKUM PERJANJIAN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum nota kesepahaman (memorandum of understanding) ditinjau dari segi hukum perjanjian dalam kitab undang-undang hukum Perdata yang berkaitan dengan asas kebebasan berkontrak, salah satu asas yang menjadi dasar berlakunya di Indonesia adalah asas kebiasaan. Yang dimaksud dengan asas kebiasaan bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk apa yang secara tegas diatur, akan tetapi juga hal-hal yang menurut kebiasaan lazim diikuti. Metode yang digunakan peneliti adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier mengenai hukum perjanjian khususnya nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU). Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan Pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan Perundang-undangan mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar kemudian menelaah semua peraturan perundang-undangan yang menyangkut permasalahan (isu hukum) yang berkaitan dengan hukum perjanjian khususnya nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU). Sedangkan Pendekatan Konseptual dipakai untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Nota Kesepahaman berkedudukan sebagai Agreement is agreement bahwa sekali suatu perjanjian dibuat, apapun bentuknya. Lisan atau tertulis, pendek atau panjang, lengkap/detil ataupun hanya diatur pokok-pokoknya saja, tetap saja merupakan suatu perjanjian, dan karenanya mempunyai kekuatan hukum mengikat layaknya suatu perjanjian, sehingga seluruh ketentuan pasal-pasal tentang hukum perjanjian telah bisa diterapkan kepadanya.

Kata Kunci: Perjanjian, kesepahaman, hukum, kontrak

A. PENDAHULUAN

Membicarakan mengenai perjanjian (kontrak), maka tidak dapat dilepas dari asas-asas yang mendasari kontrak tersebut yang terdapat di dalam Buku III KUH Perdata tentang Perikatan. Prinsip yang mendasari perjanjian (kontrak) adalah mengikatnya kontrak (*pacta sunt servanda*) dimana

asas ini menjelaskan bahwa setiap orang yang membuat kontrak maka dia mengandung janji-janji yang bersifat mengikat pada para pihak sebagaimana Undang-Undang. Hal ini sejalan pula dengan asas kebebasan berkontrak yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa : “Semua perjanjian (kontrak) yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”. Para ahli hukum menyatakan jika dipahami secara seksama, maka asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian; mengadakan perjanjian dengan siapapun; menentukan isi perjanjian; menentukan bentuk perjanjian; dan menerima atau menyimpangi hukum perjanjian yang bersifat hukum pelengkap (*aanvullendrecht*). Hal ini dapat diartikan bahwa asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan bagi pihak-pihak yang berkontrak, namun asas kebebasan berkontrak itu juga tidak memberikan kebebasan yang mutlak. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sendiri memberikan beberapa pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak ini, antara lain dibatasi oleh Undang-Undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Berdasarkan asas kebebasan

berkontrak sebagaimana pada pasal 1338 KUH Perdata maka para pihak diberi kebebasan untuk menentukan materi muatan atau substansi nota kesepahaman akan mengatur apa saja, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan, dan ketertiban umum, serta sepanjang penyusunan nota kesepahaman itu memenuhi syarat-syarat sahnya sebuah perjanjian sebagaimana tertuang dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Nota kesepahaman (*Memorandum of understanding*) sebenarnya tidak dikenal dalam hukum konvensional di Indonesia, terutama dalam hukum kontrak di Indonesia. Di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, tidak ada ketentuan yang secara khusus mengatur mengenai nota kesepahaman (*memorandum of understanding*). Adapun dasar berlakunya nota kesepahaman di Indonesia adalah didasarkan pada asas kebebasan berkontrak. Selain asas kebebasan berkontrak, salah satu asas yang menjadi dasar berlakunya di Indonesia adalah asas kebiasaan. Yang dimaksud dengan asas kebiasaan bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk apa yang secara tegas diatur, akan tetapi juga hal-hal yang menurut kebiasaan lazim diikuti. Dewasa ini nota kesepahaman (*memorandum of understanding*) sering

dipraktekkan dengan meniru atau mengadopsi apa yang dipraktekkan secara internasional. Jadi sebenarnya dengan kita memberlakukan nota kesepahaman (*memorandum of understanding*), berarti kita telah ikut memperkaya khasanah pranata hukum di Indonesia ini, khususnya dalam lapangan hukum bisnis.

Dalam suatu perjanjian terkandung unsur-unsur yang dapat dikelompokkan menjadi tiga (Endang Mintorowati, 1999:12), yaitu :

- 1) Unsur *Essensialia*, adalah unsur perjanjian yang selalu harus ada di dalam suatu perjanjian yaitu merupakan unsur mutlak. Dimana tanpa adanya unsur tersebut perjanjian tidak mungkin ada.
- 2) Unsur *Naturalia*, adalah unsur perjanjian yang oleh Undang-Undang diatur, tetapi yang oleh para pihak dapat disingkiri atau diganti. Disini unsur tersebut oleh Undang-Undang diatur dengan hukum yang mengatur atau menambah (*regelend/ aanvullenrecht*).

Unsur *Accidentalialia*, adalah unsur perjanjian yang ditambahkan oleh para pihak karena Undang-Undang tidak mengaturnya.

Menurut teori, perjanjian tidak hanya dilihat semata-mata tetapi harus dilihat pembuatan sebelumnya atau

yang mendahuluinya. Ada tiga tahapan dalam pembuatan perjanjian (Salim H.S., 2005:16), yaitu :

1. Tahap *pra-contractual* (Pra Kontrak), yaitu adanya penawaran dan penerimaan;
2. Tahap *contractual* (Kontrak), yaitu adanya persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak;
3. Tahap *post-contractual* (Pasca Kontrak), yaitu pelaksanaan perjanjian .

Istilah *memorandum of understanding* berasal dari dua kata, yaitu memorandum dan understanding. Secara gramatikal, *memorandum of understanding* diartikan sebagai nota kesepahaman. Dalam Black's Law Dictionary, yang dimaksud memorandum adalah : "Is to serve as the basic of future formal contract or deed" (Black Henry Campbell, 2004:1005). Yang artinya adalah dasar untuk memulai penyusunan kontrak atau akta secara formal pada masa datang.

Dan yang dimaksud dengan understanding adalah : "An implied agreement resulting from the express term of another agreement, wheter written or oral" (Black Henry Campbell, 2004:1562). Yang artinya adalah pernyataan persetujuan secara tidak langsung terhadap hubungannya dengan persetujuan lain, baik secara lisan maupun tertulis.

Dari terjemahan kedua kata tersebut, dapat dirumuskan pengertian : “*Memorandum of understanding* adalah dasar penyusunan kontrak pada masa datang yang didasarkan pada hasil permufakatan para pihak, baik secara tertulis maupun lisan” (Salim H.S., 2007:46).

Munir Fuady (2002:91) mengartikan *memorandum of understanding* sebagai berikut :

“Suatu perjanjian pendahuluan, dalam arti nantinya akan diikuti oleh dan akan dijabarkan dalam perjanjian lain yang mengaturnya lebih detail, karena itu dalam *memorandum of understanding* hanya berisikan hal-hal yang pokok saja. Sedangkan mengenai lain-lain aspek dari *memorandum of understanding* relatif sama saja dengan perjanjian perjanjian lainnya”

Erman Rajagukguk dalam Salim H.S. (2007:46)., mengartikan *memorandum of understanding* adalah :

“Dokumen yang memuat saling pengertian diantara para pihak sebelum perjanjian dibuat. Isi dari *memorandum of understanding* harus dimasukkan kedalam kontrak, sehingga ia mempunyai kekuatan mengikat”

I Nyoman Sudana, dkk dalam Salim H.S. (2007:47), mengartikan *memorandum of understanding* adalah

“Perjanjian pendahuluan, dalam arti akan diikuti perjanjian lainnya”.

Ketiga definisi yang dikemukakan oleh para ahli sebagaimana dikemukakan di atas hanya difokuskan pada sifat dari *memorandum of understanding*, yaitu sebagai perjanjian pendahuluan. Dalam ketiga definisi tersebut juga tidak dirumuskan tentang bagaimana hubungan para pihaknya dan yang menjadi substansi dari *memorandum of understanding* tersebut. Oleh karena ketiga definisi tersebut kurang lengkap, maka perlu dilengkapi dan disempurnakan .


B. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer , bahan hukum sekunder dan bahan hokum tersier mengenai hukum perjanjian khususnya nota kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* (MoU).

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan Perundang-

undangan mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar kemudian menelaah semua peraturan perundang-undangan yang menyangkut permasalahan (isu hukum) yang berkaitan dengan hukum perjanjian khususnya nota kesepahaman

atau *Memorandum of Understanding* (MoU). Sedangkan Pendekatan Konseptual dipakai untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.



C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Hukum Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) ditinjau dari Segi Hukum Perjanjian dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Hingga saat ini hukum positif Indonesia belum mengatur secara khusus mengenai keberlakuan nota kesepahaman. Namun mengingat bahwa nota kesepahaman merupakan

suatu perjanjian pendahuluan, maka pengaturannya tunduk kepada ketentuan tentang perikatan yang tercantum dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Buku III KUH Perdata pada dasarnya menganut sistem terbuka. Artinya bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian, baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur dalam undang-undang.

Belum diaturanya secara khusus, maka kedudukan nota kesepahaman (*memorandum of understanding*) berdasarkan teori yang mendukung terbagi menjadi dua macam yaitu:

1. *Gentlemen agreement*

Didukung teori Tanggungjawab Moral, yaitu moral tidak berlaku untuk kontrak. Dalam hal ini nota kesepahaman yang dalam materinya menyebutkan mengenai perlunya perjanjian lanjutan setelah penandatanganan nota kesepahaman ini, maka nota kesepahaman yang semacam ini bukanlah suatu perjanjian karena sifatnya belum final. Pendapat ini mengajarkan bahwa nota kesepahaman hanyalah merupakan suatu *gentlemen agreement* saja (Sari Nurpita, 2009:1).

Maksudnya kedudukan suatu nota kesepahaman tidak sama dengan perjanjian, walaupun dibuat dalam bentuk yang paling kuat dengan akta

notaris sekalipun. Nota kesepahaman ini hanya sebatas pada pengakuan moral belaka, dalam arti tidak mempunyai daya ikat secara hukum.

2. *Agreement is agreement*

Didukung teori hilangnya keuntungan, teori kepercayaan merugi, dan teori *promissory estoppel* serta teori kontrak *quasi*. Teori hilangnya keuntungan mengatakan bahwa dianggap ada perjanjian jika dalam suatu kesepakatan yang terjadi akan menimbulkan hilangnya keuntungan bagi salah satu pihak jika wanprestasi. Kemudian teori kepercayaan merugi menegaskan bahwa dianggap suatu perjanjian apabila terjadi suatu kerugian secara materiil jika salah satu wanprestasi, sedangkan teori *Promosory estoppel* mengatakan bahwa jika ada penawaran dan permintaan dalam suatu kesepakatan, maka sejak saat itu ada suatu perjanjian yang mengikat dan teori kontrak *quasi* mengatakan bahwa walaupun tidak disebutkan secara jelas mengenai apakah itu perjanjian atau bukan akan tetapi jika syarat-syarat mengenai perjanjian sudah terpenuhi maka itu sudah disebut sebagai perjanjian.

Menurut penulis, Nota Kesepahaman berkedudukan sebagai *Agreement is agreement* bahwa sekali suatu perjanjian dibuat, apapun

bentuknya. Lisan atau tertulis, pendek atau panjang, lengkap/detil ataupun hanya diatur pokok-pokoknya saja, tetap saja merupakan suatu perjanjian, dan karenanya mempunyai kekuatan hukum mengikat layaknya suatu perjanjian, sehingga seluruh ketentuan pasal-pasal tentang hukum perjanjian telah bisa diterapkan kepadanya.

Kemudian dari keempat teori yang mendukung di atas maka, landasan yuridis yang tepat bagi penggunaan nota kesepahaman adalah terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdato yang berbunyi: 'semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya', artinya apapun yang dibuat sesuai kesepakatan kedua belah pihak, merupakan hukum yang berlaku bagi mereka (para pihak), sehingga menurut pendapat ini kedudukan nota kesepahaman dapat disamakan dengan suatu perjanjian. Selain itu, menurut asas kebebasan berkontrak dan asas konsensual, maka hal apa saja asalkan halal menurut hukum dan telah secara bebas disepakati maka berlaku sebagai suatu perjanjian atau jika diterapkan secara tertulis maka hal tersebut bisa dikatakan sebagai kontrak.

Isi dari *Memorandum of Understanding* (MoU) dianggap sebagai yang benar terhadap setiap orang. Kekuatan

pembuktian inilah yang dimaksud dalam Pasal 1870 KUHPerdato ("Bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya"); Pasal 1871 KUHPerdato ("Akan tetapi suatu akta otentik tidak memberikan bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya sebagai penuturan belaka, kecuali bila yang dituturkan itu mempunyai hubungan langsung dengan pokok isi akta") dan Pasal 1875 KUHPerdato ("Suatu tulisan di bawah tangan yang diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepadanya atau secara hukum dianggap telah dibenarkan olehnya, menimbulkan bukti lengkap seperti suatu akta otentik bagi orang yang menandatangani, ahli warisnya serta orang-orang yang mendapat hak dari mereka; ketentuan Pasal 1871 KUHPerdato berlaku terhadap tulisan itu."). Isi keterangan yang termuat dalam akta itu berlaku sebagai yang benar di antara para pihak.

Kekuatan hukum nota kesepahaman dengan perjanjian adalah sama, karena nota kesepahaman dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak yang akan mengikat dirinya pada isi dari nota kesepahaman dan dibuat dengan memenuhi syarat sahnya suatu

perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata.

Secara hukum Internasional publik, yang menjadi dasar hukum adanya nota kesepahaman (*memorandum of understanding*) adalah UUNo.24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. *Memorandum of Understanding (MoU)* dalam pengertian idealnya, sebenarnya merupakan suatu bentuk perjanjian ataupun kesepakatan awal untuk menyatakan bahwa telah ada pencapaian saling pengertian antara kedua belah pihak untuk kemudian melangkah pada tahap berikutnya yaitu tahap penandatanganan kontrak.

Adapun akibat hukum yang ditimbulkan apabila terjadi pengingkaran oleh salah satu pihak dalam nota kesepahaman (*memorandum of understanding*) sebagai *agreement is agreement*, maka dapat dilihat terlebih dahulu dalam klausul nota kesepahamannya apakah terdapat pengaturan mengenai cara penyelesaiannya sengketa atau tidak, atau dimungkinkan juga pihak yang lainnya dapat mengajukan upaya hukum ke pengadilan dengan gugatan wanprestasi. Wanprestasi Dalam Pasal 1234 KUHPerdata, diartikan dengan:

- a. memberikan sesuatu;
- b. berbuat sesuatu;
- c. tidak berbuat sesuatu.

Wanprestasi dapat berupa empat macam (Ridwan Syahrani, 1998:280), sebagai berikut:

- a. tidak melakukan apa yang disanggupi yang akan dilakukan;
- b. melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d. melakukan apa yang menurut yang dijanjikan tidak boleh dilakukan.

wanprestasi terhadap substansi *memorandum of understanding (MoU)* yang berkedudukan sebagai kontrak, maka pihak tersebut harus memenuhi prestasi yang dilanggarnya atau ia akan dikenai sanksi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku (Munir Fuady, 2003:63)

D. KESIMPULAN

1. Kedudukan nota kesepahaman memiliki dua pendapat, yang pertama yaitu nota kesepahaman sebagai *gentlemen agreement* dimana nota kesepahaman tidak dapat disamakan dengan suatu perjanjian karena membutuhkan perjanjian lanjutan dan sifatnya belum final

sehingga hanya memiliki sanksi moral. Kemudian pendapat ini didukung oleh teori tanggung jawab moral yang menyatakan moral tidak berlaku dalam sebuah kontrak.

Pendapat yang kedua yaitu nota kesepahaman sebagai *agreement is agreement*, dimana nota kesepahaman dapat di samakan dengan sutau perjanjian dengan dasar yuridis Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota yang berbunyi: 'semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya', artinya apapun yang dibuat sesuai kesepakatan kedua belah pihak, merupakan hukum yang berlaku bagi mereka (para pihak). Pendapat ini didukung oleh teori hilangnya keuntungan, teori kepercayaan merugi, teori *promissory estoppel* dan teori kontrak *quasi*.

2. Kekuatan hukum nota kesepahaman berdasarkan contoh MoU "1" dan "2" di atas berarti dapat dikatakan bahwa nota kesepahaman tentang penyediaan layanan jaringan telekomunikasi berbasis teknologi informasi di lingkungan Masyarakat dan nota kesepahaman tentang pelayanan kesehatan dan praktek

kedokteran mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan berlaku layaknya undang-undang bagi para pihak karena memenuhi pasal Pasal 1320, 1335 dan 1337 KUH Perdata.

Selain kekuatan mengikat secara hukum, nota kesepahaman juga memiliki kekuatan pembuktian yang bersifat formil dan materil dalam peradilan.

Saran

1. Perlu dibentuk suatu peraturan perundang-undangan yang secara jelas dan tegas khusus mengatur mengenai kedudukan dan kekuatan hukum nota lesepahaman di Indonesia. Hal tersebut perlu untuk menjamin terwujudnya kepastian hukum bagi para pihak yang membuat nota kesepahaman (*memorandum of understanding*).
2. Perlu kecermatan dan ketelitian para pihak dalam membuat nota kesepahaman karena apa yang ia buat dan tandatangani dapat memiliki kekuatan hukum yang mengikat layaknya suatu perjanjian sehingga jika salah satu pihak melakukan pengingkaran terhadap nota kesepahaman tersebut, ia dapat dituntut dengan gugatan wanprestasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad . 1991. *Hukum Perjanjian*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- _____. 1993.
- Agus Yudha Hernoko. 2008. *Hukum Perjanjian; Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Yogyakarta : LaksBang Mediatama.
- Arikunto Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : PT. Rineke Cipta.
- Azhary. 2003. *Negara Hukum Indonesia (Analisis Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Tentang Normatif Uneur-unsur)*. Jakarta : UI Press
- Black Henry Campbell. 2004. *Black's Law Dictionary. Eighth Edition*. St. Paul Minn : West Publishing Company.
- Burhan Ashofa. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakrta : PT. Rineka Citra.
- Harahap, Yahya. 1992. *Hukum Perjanjian Di Indonesia*. Jakarta : Djambatan
- Hardijan Rusli. 1996. *Hukum Perjanjian di Indonesia dan Common Law*. Jakarta : Pustaka Harapan.
- _____. 1986. *Segi-segi Hukum Perjanjian*. Bandung : Alumni.
- Haula Adolf, 2008. *Dasar-Dasar Hukum KontrakInternasional*, Refika Aditama, Bandung,
- H.R. Daeng Naja. 2005. *Hukum Kredit dan Bank Garansi, The Bankers Hand Book*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Lili Rasjidi dan I. B. Wyasa Putra. 1993. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung : Remaja Rosdakarya
- Mariam Darus Badruzaman. 1993. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*. Bandung : Alumni.
- _____. 1994. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung : Alumni.
- _____. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Meliala, A. Qiram Syamsuddin. 1985. *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*. Yoyakarta : Liberti.
- Munir Fuady. 2001. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Buku Kedua. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- _____. 2002. *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek. Buku Keempat*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi, Kartini, Gunawan Wijaya. 2003. *Perikatan yang Lahir Karena Perjanjian*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Otje Salman H, Anton F.Susanto. 2004. *Teori Hukum : Mengingat Mengumpulkan dan Membuka Kembali*. Refika Aditama : Bandung
- Projidikoro, R. Wiryono. 1993. *Asas-asas Hukum Perjanjian*. Bandung : Sumur.
- Purwakhid Patrik. 1993. *Asas Iktikad Baik dan Kepatutan Sebagai Dasar Untuk Merevisi Isi Perjanjian*. Jakarta : Elips Project.

- RHManalu, *Kedudukan Hukum Memorandum of Understanding Ditinjau Dari Hukum Kontrak*, diakses tanggal 28 September 2015.
- R. Setiawan. 1999. *Pokok-pokok Hukum Perjanjian*. Jakarta : Putra Abdi.
- R. Soeroso. 2001. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika
- R. Subekti. 1994. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta : Intermasa
- _____. 1996 *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Intermassa,.
- _____. 1985. *Hukum Perjanjian*. Jakarta : Intermasa.
- Raisul Mutaqien. 2006. *Teori Hukum Murni*. Bandung : Nuansa & Nusa Media.
- Rahman Hasanuddin. 2003. *Contrak Drafting Seni Keterampilan Merancang Kontrak*. Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti
- Richard Burton Simatupang. 2003. *Aspek Hukum dalam Bisnis*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Riduan Khairandy. 2003. *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*. Jakarta : Pasca Sarjana FH UI.
- Ronny Hanitijo Soemitro. 1982. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : Penerbit Ghalia Indonesia.
- S. Nasution. 1992. *Metode Penellitian Kualitatif*. Bandung : Tarsito.
- Said Sampara & Prof. H. Laode Husen, 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Kretakupa, Makassar
- Salim H.S. 2003. *Hukum Kontrak & Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta : Sinar Grafika.
- _____. 2005. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*. Jakarta
- Sari Nrpita, 2009. *Kedudukan dan Kekuatan Hukum MoU Ditinjau Dari Segi Hukum Perikatan Dalam KUHPerdata*, Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Somardi. 2007. *Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*. Jakarta : BEE Media Indonesia.
- Sonny Keraf. 1996. *Dasar dan Konsep Pendidikan Moral*. Bekasi : Litera Liintas Media.
- Sri Mahmudji. 1985. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Rajawali Pers
- Subekti dan Tjitrosudibio. 2008. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Yohanes Sogar Simamora. 2009. *Hukum Perjanjian ; (Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah)*. Yogyakarta : LaksBang Pressindo.
- Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional.

Jurnal

- L.T. Setyawanta R., *Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) RI-GAM dalam Perspektif Hukum*, Vol 1, No 1, 2006. <https://doi.org/10.14710/lr.v1i1.12185>
- Fernando Z. Tampubolon, *Kedudukan dan Kekuatan Mengikat dari Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) dalam Perspektif Hukum Kontrak di Indonesia*, Vol 4, No 3, 2016. <https://jurnal.usu.ac.id/index.php/law/article/view/13792>
- Gerry Lintang, *Kekuatan Hukum Memorandum of Understanding di tinjau dari segi Hukum Perikatan*, Vol 3, No 8, 2015.
- Rio R. Wawointana, *Kedudukan MoU dan Akibat Pengingkaran Terhadap Klausula MoU ditinjau dari Hukum Kontrak*, Vol 4, No 1, 2016